

**IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* PASAL 2 AYAT
1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA
PERJUDIAN SABUNG AYAM (*TAJEN*) DI
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



Oleh:

GEDE ARI SASTRAWAN

NIM. 1814101134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Gede Ari Sastrawan

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 15 Februari 2022

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP.198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP.198412272009121007

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.P.d., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Ari Sastrawan
NIM : 1814101134
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 17 Desember 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (*TAJEN*) DI KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Gede Ari Sastrawan

NIM. 1814101134

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) Di Kabupaten Buleleng”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.


4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si., Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
7. Bapak Dewa Gede A.S, selaku Kaurmintu Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), Polres Buleleng yang telah memberikan segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan bagian Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah memberikan segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Made Hermayanti Muliarta, S.H., selaku Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B yang telah memberikan segala bentuk informasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Bapak Gusti Kadek Agus Pebriyana, S.H., selaku Kaur Umum dan Plt.Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah memberikan segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Komang Antara dan Wayan Sarini yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Mamak tercinta.
12. Kakek tercinta yakni Made Ada yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Kakek tercinta
13. Saudara tercinta penulis yakni Kadek Krisna Dipayana dan Nyoman Aditya Dharma serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
14. Kekasih atau pacar penulis yakni Ni Kadek Suci Pratiwi yang telah membantu dan memberikan semangat, dan motifasi untuk penulis.
15. Geng PN Sgr PKKH Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B yang selalu memberikan semangat penulis.
16. Seluruh teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum.
17. Seluruh teman-teman Kelas D angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum.
18. Seluruh teman-teman HMJ Hukum dan Kewarganegaraan

19. Seluruh teman-teman Instrument Bali dan Arist Coffee yang selalu memberikan semangat untuk penulis.

20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 17 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.5.1 Tujuan Umum.....	14
1.5.2 Tujuan Khusus.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.6.2 Manfaat Praktis.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Teori Sistem Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian.....	22
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Sabung Ayam (<i>Tajen</i>).....	36
2.4 Tinjauan Khusus Mengenai <i>Tabuh Rah</i>	43
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Tradisi.....	50

BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Sifat Penelitian	52
3.3 Data dan Sumber Data.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	55
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	60
3.6 Teknik Pengolahan Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
4.2 Hasil Penelitian.....	75
4.2.1 Implementasi Pasal 303 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	75
4.2.2 Upaya Penyidik Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Terhadap Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	94
4.3 Pembahasan	99
4.3.1 Implementasi Pasal 303 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	98
4.3.2 Upaya Penyidik Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Terhadap Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	106
BAB V PENUTUP.....	117

5.1 Simpulan..... 117
5.2 Saran..... 117

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Perjudian Sambung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	5
Bagan 3.6 Teknik Analisis Data.....	62
Tabel 4.2.1 Data Perkembangan Perkara Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	80
Tabel 4.2.2 Data Putusan Perkara Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng	87
Tabel 4.2.3 Data Hasil Observasi Kepada Pihak Responden atau Tokoh Masyarakat Adat di Kabupaten Buleleng	90
Tabel 4.2.4 Data hasil observasi pada pelaku Narapidana Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	91

